

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pemahaman

##### 1. Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidessteling* atau *security of law*. Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebut bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama, dan bunga yang relative rendah”<sup>1</sup>. Menurut Pasal 2 Ayat (1) surat keputusan direksi bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 febuari 1991 tentang

---

<sup>1</sup> Salim, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2004) hlm.5

jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian<sup>2</sup>.

Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majlis ulama Indonesia<sup>3</sup>. Pada dasarnya, istilah jaminan itu berasal dari kata, “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi untuk menanggung utang atau kewajiban yang tidak terpenuhi.

## **2. Produk Halal**

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1) yaitu: “produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh masyarakat”.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang

---

<sup>2</sup> Abdul R. *saliman hukum bisnis* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.16

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 5 dan 10 undang-uundang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*<sup>4</sup>.

Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib* apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram.

Haram adalah suatu perbuatan yang Asy-Syari' menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukannya), dan jika mukallaf menjahui larangan itu Karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan penduhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenahi dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat/esensi perbuatan yang dilarang<sup>5</sup>.

Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengonsumsi yang halal dan menjahui yang haram. Namun ada wilayah abu-abu (tidak jelas) antara yang halal dan haram. Sebagai

---

<sup>4</sup> Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110

<sup>5</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010) hlm.58

orang mungkin tidak dapat memutuskan sesuatu apakah itu halal atau haram. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an<sup>6</sup>:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنُثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dalam kasus semacam ini, jika seorang Muslim menjauhi keraguan dalam bertindak agar tidak melakukan yang haram, maka Islam menganggap sebagai suatu amalan shaleh. Sikap berhati-hati seperti itu mendorong Muslim untuk berfikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuan akan permasalahan manusia<sup>7</sup>. sebagaimana sabdah Nabi SAW<sup>8</sup>:

---

<sup>6</sup>Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97)

<sup>7</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: penerbit jabal, 2014) hlm.40

<sup>8</sup>Artinya: Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkaraperkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)." (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamian pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram. Adapun landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam Al-Qur'an:

- a. QS. Al-Baqarah[2]:168<sup>9</sup>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

- b. QS. Al-Baqarah[2]:17<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ

- c. QS. Yunus[10]:59<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

<sup>10</sup>Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".

<sup>11</sup>Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا فُلْ أَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan pada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
- c. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan

Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/lebelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk obat-obatan, pangan, dan kosmetik yang beredar dipasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang berlebel halal<sup>12</sup>.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu:

---

<sup>12</sup> Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal* (Malang: UIN-Maliki press, 2011) hlm.142

“produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”.

Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar<sup>13</sup>.

### 3. Jual Beli

Jual Beli (*al-bai*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti<sup>14</sup>. Adapun Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiyah pengertian jual beli secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang digantikan

---

<sup>13</sup> Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, hlm.140

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhamamd Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2014) hlm. 23

dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>15</sup>.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>16</sup>.

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran antara benda dan uang.

Jual beli sebagai dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk saling tolong menolong sesama manusia<sup>17</sup>.

#### 4. Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang ada disekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan-bahan alami tetapi juga bahan buatan<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh muamalah* (Bandung: CV pustaka setia, 2000) hlm. 73

<sup>16</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2010) hlm. 101

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016) hlm.22

<sup>18</sup> Muhammad Ansharullah, *beralkohol tapi halal* (Solo: Pustaka Arafah, 2011) hlm.124

Kosmetik dalam peraturan menteri kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut : “kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), gigi dan rongga mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit”<sup>19</sup>.

Kosmetik dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan RI No. HK. 00.05.42.1018 adalah setiap bahan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik<sup>20</sup>.

Sudah jelas dari pengertian kosmetik diatas adalah bahan yang digunakan bagian luar untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik diri.

Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan, Islam bahkan

---

<sup>19</sup> Retno Iswari Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm.6

<sup>20</sup> Lina Pangaribuan, *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*, Volume 15, Nomor 30 ( Desember 2017): 21, diakses Januari 16, 2019, <http://www.Jurnal.unimed.ac.id>

menganjurkan merawat dan memelihara diri. Terkait dengan keindahan, kesucian, Allah SWT berfirman<sup>21</sup>:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

## B. Macam-Macam Jaminan

Secara umum macam-macam jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang atau jaminan secara umum dan jaminan yang lahir karena perjanjian atau jaminan khusus.

- a. Jaminan yang lahir karena undang-undang yang merupakan jaminan umum Adalah bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh suatu undang-undang.
- b. Jaminan secara umum dan jaminan yang lahir karena perjanjian atau jaminan khusus adalah Jaminan-jaminan yang timbul karena perjanjian antara bank dengan pemilik agunan atau barang jaminan, atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung hutang debitur<sup>22</sup>.

## C. Rukun dan Syarat Jaminan

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI , baik industri pengolahan ( pangan, obat, kosmetika), Rumah pemotongan hewan (RPH), restoran, catering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Artinya: “*sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai prang-orang yang mensucikan diri*”

<sup>22</sup><https://www.kompasiana.com> diakses 20 juni 2019 20:41

<sup>23</sup> Dirrektori produk halal 2013-2014, (Jakarta: direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah ditjen bimbingan masyarakat agaa RI, 2013) hlm. 6

a. Kebijakan Halal

Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktifitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.

c. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

d. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

e. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecendrungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.

f. Fasilitas Produksi

Terdapat tiga kategori fasilitas produksi yang harus diperhatikan lebih lanjut, yakni industri pengolahan; restoran, catering, dapur; dan rumah pemotongan hewan (RPH).

Poin-poin pada industri pengolahan yaitu: fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; dan fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

Poin-poin pada restoran/catering/dapur yang harus diperhatikan, yaitu: dapur harus dikhususkan untuk produk halal; dan fasilitas dan peralatan penyaji harus dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

Poin-poin pada RPH yang harus diperhatikan, yaitu: fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; jika proses pengeluaran tulang (*deboning*) dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; dan alat penyembelihan harus memenuhi persyaratan.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Sementara itu, prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

h. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal

dari bahan yang memenuhi kriteria tertentu dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria tertentu (seperti misalnya bebas dari bahan babi/turunannya)

i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik

j. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan system jaminan produk halal. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.

k. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam setahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan system jaminan halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

#### **D. Problematika Jaminan**

Jaminan produk halal sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim dalam penerapannya di Indonesia, adalah sebagai dari perkembangan dalam penerapan sertifikasi produk halal yang tidak terpisah dari bangkitnya kesadaran memeluk agama Islam terhadap pentingnya mengonsumsi produk-produk halal, yang kecenderungannya belum secara tegas ditanggapi oleh pemerintah dan pelaku usaha

sebagai faktor penting dalam pengembangan bisnis baik secara nasional maupun internasional<sup>24</sup>.

Penolakan terhadap ketentuan jaminan produk halal dapat menimbulkan sedikitnya 2 (dua) konsekuensi dan masing-masing memiliki sejumlah peraturan pelaksanaan ketentuan jaminan produk halal, mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi instrumen hukum mati dan dianggap tidak pernah ada sehingga ketentuan hukum yang digunakan ialah penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM-MUI. *Kedua*, jika peraturan pelaksanaannya diterbitkan dan diberlakukan, peluang untuk membatalkan ketentuan jaminan produk halal, seperti pasal-pasal, terbuka dimintakan pengujiannya melalui mahkama konstitusi, yang salah satu kewenangannya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>25</sup>.

Pelaku usaha menilai undang-undang jaminan produk halal (UU JPH) yang diterapkan akhir 2016 sulit diterapkan. Ketua umum Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) hariyadi sukamandani bahkan mengatakan penerapan undang-undang jaminan produk halal rawan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. *Pertama* banyak usaha kecil menengah (UKM) yang tidak mampu mendapatkan sertifikasi halalkarena memakan biaya yang sangat tinggi, *kedua* proses yang lama maka kemungkinan pemalsuan lebel bisa terjadi, ketiga aturan yang bersifat wajib diawatirkan implementasi undang-undang jaminan produk halal akan menimbulkan kriminalisasi seperti pemerasan dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait akan memanfaatkan pelaku

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal di Indonesia*, hlm. 91

<sup>25</sup> Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal di Indonesia*, hlm. 79

usaha yang tidak mendapat sertifikat halal untuk membayar sejumlah uang agar tetap bisa menjalankan usahanya<sup>26</sup>.

Jaminan terbagi menjadi dua: *pertama*, tanda sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. *Kedua*, tanda batal dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang<sup>27</sup>.

#### **E. Produk Halal Dalam Tata Aturan**

Produk halal dalam tata aturan terdapat dalam fatwa MUI dimana dijelaskan *pertama* kriteria produk kosmetik halal MUI sebagai berikut:

Secara globalisasi ada tiga, bahan bakunya harus halal, fasilitasnya tidak terkontaminasi, sistemnya yang dapat menjamin konssitansi produk halal. Secara spesifik, ada 11 kreteria suatu produk dilebeli halal oleh MUI

- 1) Perusahaan memiliki kebijakan halal
- 2) Tim manajemen pengelola kebijakan halal
- 3) Melakukan pelatihan dan pendidikan mengenai konsep halal
- 4) Mempunyai kriteria bahan halal dan non halal
- 5) Mengetahui kriteria produk yang bias dan tidak bias disertifikasi
- 6) Memiliki fasilitas yang bebas dari hal yang mencemari kehalalan

---

<sup>26</sup><https://m.republika.co.id> diakses 18 juni 2019 21:08

<sup>27</sup> Keputusan Mentri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 dan 2

- 7) Memiliki kriteria prosedur tertulis untuk aktivitas produksi dalam keadaan kritis
- 8) Memiliki sistem ketertelusuran. Artinya, bahan dasar produk yang dihasilkan bias ditelusuri kehalalannya
- 9) Prosedur mengenai produk yang tidak halal
- 10) Memiliki tim audit internal untuk melakukan evakuasi evaluasi minimal enam bulan sekali
- 11) Memiliki tujuan manajemen atau manajemen review.<sup>28</sup>

seiring dengan perkembangan teknologi, produk kosmetik di Indonesia semakin banyak dan beragam, hingga kita sulit mengetahui bahan-bahan haram didalamnya, oleh karena itu, agar kita waspada, dan baiknya jika kita mengetahui titik-kritis haram dalam kosmetika.

Titik-titik kritis haram tersebut yang harus diwaspadai terutama sumber bahan dasar pembuatan kosmetika, bias jadi berasal dari hewan atau bagian organ manusia, jika bahan dasarnya bersal dari babi atau bagian organ manusia, maka jelas produk tersebut dikatakan haram, karena didalam QS: Al-Baqarah:173<sup>29</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>28</sup> <http://m.kumparan.com> diakses 12 maret 2019

<sup>29</sup> Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam fatwa MUI No.2/MunasVI/MUI/2000, penggunaan kosmetik yang mengandung atau berasal dari bagian organisme manusia, hukumnya adalah haram. Kalaupun berasal dari hewan yang bukan babi, jika hewan tersebut tidak disembelih secara islam, maka dinyatakan haram. Sedangkan, zat pembuat kosmetik yang menjadi titik kritis haram adalah:

- a. Zat aktif dari produk kosmetik tersebut, seperti kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin berfungsi untuk menambah elatisitas kulit, biasanya terdapat dalam krim atau lotion. Kolagen berasal dari tulang hewan, jika kolagennya berasal dari hewan yang disembelih secara Islam, tentu tidak masalah kehalalannya. Namun, yang menjadi masalah justru sumbernya yang tidak jelas, sehingga membuat produk menjadi syubhat.
- b. Zat-zat penstabil sebagian bahan dasar. Lipstik, deodorant, eye shadwon berbahan dasar (basis) garam-garam asam lemak, seperti lauril palmitat, gliseril, monostearat. Garam asam lemak ini kemungkinan besar didapat dari hewan. Bahan penstabil tersebut harus halal sumbernya dan cara penyembelihannya atau pengelolanya
- c. Asam lemak esensial. Beberapa jenis asam lemak yang sering digunakan adalah asam linolenat, asam linoleat, dan asam arakidonat sebagai antioksidan. Asam-asam lemak tersebut banyak digunakan dalam kosmetik khususnya untuk perawatan kulit. Yang perlu diwaspadai adalah sumber asam lemak apakah dari hewan yang halal dan disembelih dengan cara Islami juga bahan penstabil yang digunakan karena asam-asam lemak tersebut adalah golongan yang mudah teroksidasi atau

tidak stabil sehingga membutuhkan bahan penstabil ketika digunakan.

- d. Hormon dan ekstrak kelenjar. Hormon dan ekstrak kelenjar alami yang sedang naik popularitasnya saat ini adalah ekstrak plasenta. Dalam kamus ingredient cosmetic, dinyatakan bahwa ekstrak plasenta adalah ekstrak yang berasal dari plasenta bayi yang baru lahir atau yang kita kenal sebagai tali pusar atau ari-ari yang secara tradisional sering dikubur agar tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar agama. Namun, masih dalam kamus yang sama plasenta, protein, plasenta enzim dan plasenta lipid adalah zat yang diambil dari plasenta hewan, seperti plasenta kambing, sapi an babi<sup>30</sup>.

Ekstra plasenta memiliki khasiat menstabilkan system hormonal sehingga zat ini dapat meningkatkan produksi susu, melancarkan haid, melancarkan peredaran darah, menstabilkan penderita menopause, meningkatkan kesuburan bagi peria dan wanita, bahkan dapat meningkatkan gairah seksual.

Selain itu, zat ini mengandung senescent cell activating factors (SCAF) sebagai biogenik stimulator yang dapat meningkatkan atau mempercepat dan reproduksi sel kulit dan meregenerasi sel yang rusak. Karena kandungan asam aminonya yang tinggi, ekstrak ini dapat menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan system syaraf.

Enzim SOD dalam ekstrak tersebut berfungsi sebagai antioksidan. Jadi ekstrak plasenta ini harus diwaspadai sumbernya dan jika dari

---

<sup>30</sup> Muchtaridi, *kosmetik halal atau haram serta sertifikasi*, volum 02, nomor 01, (2017):13, diakses maret 17, 2019, <http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jie>

hewan harus diwaspadai cara penyembeliannya dan jika dari produk microbial perlu diperhatikan titik kritisnya<sup>31</sup>.

#### Daftar Kosmetik Bersertifikat Halal MUI

| Daftar kosmetik bersertifikat halal MUI per 2018 |                       |               |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>A</b>                                         | <b>J</b>              | Prettywhite   |
| Almas                                            | Julia herbal          | Probeauty     |
| Aladerm                                          | K                     | Purbasari     |
| Amaranthine                                      | KAILA                 | Pucelle       |
| Arby cream                                       | Kitoderm              | <b>Q</b>      |
| Avione                                           | Kados deadsea mineral | -             |
| AIBU 7                                           | <b>L</b>              | <b>R</b>      |
| AINANA                                           | Lady tulip            | Rania         |
| AINIE                                            | La kesse              | Ratih         |
| Airin for men                                    | Laurent               | RDL           |
| Aishaderm                                        | Levvenir 72hr         | Red-A         |
| Aleovera Indonesia                               | LH care of beauty     | ROSSA         |
| Ashanty                                          | Lip ice               | Royale        |
| ATIARA                                           | Lisa charissa         | <b>S</b>      |
| Audreys skincare                                 | LISTIANI              | SAFI          |
| Aulia                                            | Luvita                | Saidah        |
| Arum                                             | L'oreal               | Sariayu       |
| <b>B</b>                                         | Lovilla               | Shanaz        |
| Beauty story                                     | LT Pro                | Shantos romeo |
| Bee botanics                                     | <b>M</b>              | Shineskin     |
| Biocell                                          | Madame izara          | Shinzui       |

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.14

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Bask                | Mad for lipstick       | Silky girl       |
| Belaluna            | Make over              | Simplysiti       |
| Belimbing island    | Mandom                 | Skin 100         |
| Biore               | Marina                 | Skinnova         |
| BLP By lizzie parra | Martha tillar          | Skin solution    |
| <b>C</b>            | Marwah                 | Social           |
| Caring              | Marcks crème           | Soleha           |
| CASA DR Hezz        | Marcks venus           | Sophie paris     |
| Casabelia           | Mazaya                 | Spalding         |
| Chibikko            | Melanox                | Sumberayu        |
| Citra               | Mineral botanica       | <b>T</b>         |
| Cultusia            | Mirabella              | Taman sari royal |
| CYSKIN              | Moayu                  | Heritage         |
| <b>D</b>            | Modeling maks          | The face         |
| Dermaneeve          | Moji                   | The shinta       |
| Devora              | Moko moko              | Theraskin        |
| DR Nora skincare    | Moors                  | They tlak about  |
| DR. MILAd           | MSI                    | TREEAJAR         |
| DR. UMMIAMIZAH      | Musk by Milano ashiey  | <b>U</b>         |
| <b>E</b>            | Muslimah sophie martin | -                |
| EB Naturals         | Mustika puteri         | <b>V</b>         |
| Ermine              | Mustika ratu           | VAL Lip matte    |
| Epiglo              | <b>N</b>               | Vaselin          |
| Equiva              | Naavagreen             | Vienna           |
| ERTO'S              | Nurwastu               | VIO              |
| ESQA                | Nataris skincare       | VIVA             |

|                       |                   |               |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| Esther Co             | Natural Indonesia | Viville       |
| <b>F</b>              | Natural honey     | W             |
| -                     | Nisrina           | Wardah        |
| <b>G</b>              | Nuseason          | <b>X</b>      |
| Garnier               | Noni magic        | XL            |
| Gizi Indonesia        | <b>O</b>          | <b>Y</b>      |
| Glazella              | Ocean fresh       | -             |
| Glikodern             | OHIME             | <b>Z</b>      |
| Glowface aesthetic    | Orimarro sabun    | Zalfa miracle |
| Clinic                | OXYDERM           | ZAP Beauty    |
| Green beauty clinic   | <b>P</b>          | ZIA           |
| Green beauty cliniqua | PAC               | Zoya cosmetic |
| <b>H</b>              | Pabanox           |               |
| Harum sari            | Parasol           |               |
| HOLLY                 | Pixy              |               |
| HSC                   | Placenta          |               |
| <b>I</b>              | PN                |               |
| Ipung                 | Polka             |               |
| Immortal              | Pond's            |               |
| Cosmetoceutical       |                   |               |

Sumber: website, [www.halalcorner.id](http://www.halalcorner.id) diakses 17 maret 2019

#### **F. Konsep jual beli**

Dalam jual beli ada dasarnya dimana terdapat rukun-rukun dan syarat-syaratnya Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, berkaitan dengan aqid, shighat, dan ma'qud alaih. Persyaratan itu adalah

##### **a. Syarat aqid**

- 1) Dewasa atau sadar. Aqid harus balig dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
  - 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
  - 3) Islam
  - 4) Pembeli bukan musuh
- b. Syarat *shighat*
- 1) Berhadap-hadapan
  - 2) Ditunjukan pada seluruh badan yang akad
  - 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
  - 4) Harus menyebutkan barang dan harga
  - 5) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat
  - 6) Mengucapkan ijab dan qabul harus sempurna
  - 7) Ijab qabul tidak terpisah
  - 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
  - 9) Tidak berubah lafazh
  - 10) Bersangkutan antara ijab dan qabul secara sempurna
  - 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu tidak dikaitkan dengan waktu
- c. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)
- 1) Suci
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Dapat diserahkan
  - 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
  - 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup>Rahcmat Syafei, *Fiqih muamalah*, hlm. 81-83

Dalail tentang *al-bai* sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut berikut:

- a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275<sup>33</sup>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

- b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198<sup>34</sup>.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ لِمَنِ الضَّالِّينَ

- c. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29<sup>35</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada sah dan batal. Yaitu:

- a. Jual beli *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalam nya. Jual beli shahih menimbulkan impilasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya

---

<sup>33</sup>Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

<sup>34</sup>Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

<sup>35</sup>Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam katagori ini adalah jual beli bathil dan jual beli *fasid*, yaitu:
  - 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya.
  - 2) Jual beli *mulamasah*( jual beli dengan cara menyentu barang ) dan *munabazah* (jual beli dengan melempar barang).
  - 3) Jual beli *thalaqi al-rukban* dan jual beli *hathir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran<sup>36</sup>.

#### **G. Dinamika kosmetik di Indonesia**

Obat-obatan dan kosmetika tergolong belum banyak menerapkan sertifikasi halal dan lebel halal dari LPPOM-MUI, meskipun sebagian besar produk pasta gigi dan beberapa minyak gosok yang beredar sudah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI. Tantangan yang dihadapi dalam produksi obat-obatan dan kosmetika di Indonesia semakin besar, dan kemungkinan sejumlah perusahaan farmasi untuk memproduksi berbagai jenis obat-obatan dan kosmetik telah mendapat

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016) hlm. 71-73

perhatian dari sejumlah pemerintah Negara lain untuk melakukan studi perbandingan dan peninjauan bisnis lebih lanjut<sup>37</sup>.

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia dihadapkan pada kurangnya pemahaman sejumlah Negara dan para pelaku usaha asing terhadap ketentuan hukum yang mendasari berlakunya sertifikasi halal, yang pada umumnya adalah Negara-negara sekuler. Paham sekuler merupakan paham yang memisahkan urusan duniawi dan agama, oleh karena agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi masing-masing dengan tuhan sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan dan komitmen sosial belaka. Sementara dalam ketentuan hukum Islam, baik urusan duniawi maupun urusan keagamaan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penerapan sertifikasi halal pada produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dipandang sebagai campur tangan agama terhadap masalah keduniawian sehingga menurut sejumlah Negara sekuler dan para pelaku bisnisnya, penerapan sertifikasi halal bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal di Indonesia*, hlm. 86

<sup>38</sup> Abdurrahman Konoras, *jaminan produk halal di Indonesia*, *ibid* hlm.